



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

Siti Kamsiah, bertempat tinggal di Perum Pondok Asri Blok Ze 11, Rt.06, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sari Damayanti Mansur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Bukit Damai Lestari Blok Iv No.3-4 Rt.44, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1207/SK/XI/2023/PN Bpp tertanggal 14 November 2023, sebagai **Penggugat I**

Sukwani, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Kelor No.42 Rt.009, Manggar Baru, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sari Damayanti Mansur, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Komp. Bukit Damai Lestari Blok Iv No.3-4 Rt. 44, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1207/SK/XI/2023/PN Bpp tertanggal 14 November 2023, sebagai **Penggugat II**

Hj.Sulisnah, bertempat tinggal di Jl. Banjar Gg Kates I Rt.037, Manggar Baru, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sari Damayanti Mansur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Bukit Damai Lestari Blok Iv No.3-4 Rt. 44, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1207/SK/XI/2023/PN Bpp tertanggal 14 November 2023, sebagai **Penggugat III;**

Lawan:

Benita R, bertempat tinggal di Jl.Mulawarman Gg.Sepakat Rt.047, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Naharuddin, bertempat tinggal di Perum Balikpapan Lestari Blok B-22, Rt. 079, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**

Amanda R (ahli Waris Ridwan), bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No. 040, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat III**

Hj. Masniah, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No. 040, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat IV;**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tempat kedudukan Jalan Manuntung No. 03 Rt. 27, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan., Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 15 November 2023, Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya Andi Sari Damayanti Mansur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Bukit Damai Lestari Blok Iv No.3-4 Rt.44, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1207/SK/XI/2023/PN Bpp tertanggal 14 November 2023, Tergugat I hadir Kuasanya Hairul Bidol, S.H., CPSP., CLMA., CLA dan Rekan, Para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Law Office HB & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Baru Gedung Balikpapan Ocean Square (Mall Balcony) lantai GF No. SB-01 (Center Bisnis Swiss-Bell hotel) Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1340/SK/XI/2023/PN Bpp tanggal 29 November 2023, Tergugat II hadir Kuasanya Hadi Iswan Noor Manihuruk, S.H, Suharni, S.H dan Siska Anggraeni, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat HIM & Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes No. 2 RT. 03 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1345/SK/XI/2023/PN Bpp tanggal 30 November 2023, Tergugat IV hadir Kuasanya Hairul Bidol, S.H., CPSP., Clma., Cla. Dimas Prayogo Hariono, S.H, Arief Wardhana, S.H., Tappiril, S.H. dan Mochamad Rifai Maila, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat HB & Partners beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Pasar Baru Gedung Balikpapan Ocean Square (Mall Balcony) Lantai GF No. SB-01 (Center Bisnis Swiss-Belhotel) Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1339/SK/XI/2023/PN Bpp tanggal 29 November 2023, Turut Tergugat hadir Kuasanya Sugi Mulyono, S.SiT., Pandu Widyas Pradana, S.H., Nabila Afifah Rachman, S.H dan Iqbal Rahmat Mubarak, S.H., Para Aparatur Sipil Negara pada **KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 132/Sku-64.71.MP.02.02/XII/2023/PN Bpp tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1366/SK/XII/2023/PN Bpp tanggal 07 desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Para Penggugat tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dipersidangan tanggal 14 Desember 2023, Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp, dengan alasan Para Penggugat akan memperbaiki gugatannya dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab maka menurut hukum permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dikabulkan, dan selanjutnya pemeriksaan dan persidangan perkara ini harus dihentikan karena dicabut oleh Kuasa Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Para Penggugat maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 302 dan pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp;
2. Mencoret perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp dari register perkara perdata;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami Rusdhiana Andayani, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. dan Ari Siswanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 100.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp. 176.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 50.000,-
- PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp 386.000,-
	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)